



PUTUSAN

Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX (ALM), lahir di Rantauprapat, tanggal 11 Januari 1994, (umur 29 tahun), NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

XXXXXXXXXX, lahir di Rantauprapat, tanggal 08 Desember 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXX, tertanggal 17 Februari 2023.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXX, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Maret 2023 sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya adalah:
 - 4.1. Termohon tidak bisa berbaur dengan keluarga,
 - 4.2. Termohon kurang menjalankan tugasnya sebagai istri,
 - 4.3. Termohon kurang sopan terhadap keluarga Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2023, yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak menerima dan melawan terhadap Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut, Termohon kembali kerumah orang tuanya.
6. Bahwa hingga kini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama selama 2 (dua) minggu, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beralasan jika Pemohon yang menanggung beban biaya perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Lenggayani Siregar, S.H., yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 29 November 2023, karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan cerai Pemohon yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXX, tertanggal 17 Februari 2023;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tempat orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan XXXXX, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar pada poin 4 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang besar dimulai dari bulan Maret, karena Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja sebagaimana semestinya;
6. Bahwa tidak benar pada poin 4.1 Termohon tidak bisa berbaur dengan keluarga, karena kenyataannya Termohon tinggal dengan mertua. Setiap acara keluarga Termohon ikut mendampingi Pemohon. Termohon dan kakak-kakak Pemohon sering

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi. Setiap kumpul bersama, semua Termohon sapa, tidak hanya diam dan cuek. Kakak-kakak Pemohon sering minta tolong untuk menjemput dan mangawani anak mereka. Dan Termohon sering ikut membantu ketika ada acara keluarga;

7. Bahwa tidak benar pada poin 4.2 Termohon kurang menjalankan tugas sebagai istri, karena kenyataannya selama 8 bulan menikah Termohon mencuci baju denga tangan (tanpa mesin) dan menyetrika pakaian Termohon. Setiap mau pergi, Termohon selalu menyiapkan baju Pemohon. 6 bulan awal pernikahan hampir setiap hari kami makan sidang dan malam dirumah orang tua Termohon dan selalu menghidangkan makanan, sarapan pagi dirumah Pemohon pun Termohon hidangkan kecuali saat Termohon bekerja. Bahkan disaat program hamil dan hasil dari Pemohon tidak bagus (tes lab sperma) dan harus diobati, saya tetap menemani kemanapun beribad dan selalu mengusahakan segala cara untuk kesembuhan Pemohon. Dari awal keluarga Pemohon tidak jujur bahwa Pemohon pernah kecelakaan besar hingga operasi kepala/otak 2 kali yang berdampak kepada Pemohon berbicara sering tidak nyambung dan tidak focus, tidak bisa diajak diskusi, tidak bisa berpikir keras, ketika kepalanya saki Pemohon akan marah-marah dan melampiaskan ke Termohon. Termohon simpan aib ini ke siapapun. Pemohon memfitnah Termohon ke keluarga/orang luar. Pemohon selalu cerita aib kami kemana-mana. Mamak/ keluarga Pemohon juga selalu mengadu (melaga) antara Termohon dan Pemohon, sehingga kami sering bertengkar. Pemohon lebih mendengarkan orang luar dari pada istrinya. Tidak pernah melindungi dan membela istrinya walaupun keluarga Pemohon salah. Setiap pagi Pemohon hanya selalu menanyakan apakah sudah mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah. Kadang Pemohon mendiamkan termohon sampai 2-3 hari. Termohon stresss selama 8 bulan tertekan tapi tetap bertahan dan menerima segala kekurangannya;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar pada poin 4.3. Termohon kurang sopan terhadap keluarga dan kenyataannya Tidak sopan itu relatif, saya sudah sopan, masuk rumah keluar rumah Termohon selalu permisi dan mengucapkan salam pada Mamaknya dan Pemohon. Termohon selalu bertutur sapa bila bertemu keluarga Pemohon. Tidak pernah adu mulut/bertengkar dengan keluarga Pemohon, Bahkan ketika mamaknya mengatur dan melarang keluar rumah, melarang memakan sesuatu atau memakai emas, Termohon ikuti. Sebaliknya Pemohon yang tidak sopan, 2 bulan sebelum gugatan cerai, setiap di ajak, Pemohon tidak mau datang kerumah orang tua Termohon. Padahal rumah kami sangat dekat;
9. Bahwa tidak benar pada poin 5 puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Oktober 2023 dan tidak benar kalau Pemohon mencoba menasehati dan termohon melawan, karena kenyataannya Konflik terjadi pada bulan Agustus ketika Pemohon main tangan/memukul kepada Termohon. Kronologi sebenarnya adalah Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 semua baik-baik saja diantara kami. Pada saat itu. Termohon sudah bangun pagi dan menjalankan tugasnya dirumah (mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah) seperti biasanya, karena Termohon harus pergi cepat untuk menghadiri rapat kerja, Termohon izin dengan Pemohon dan mamak Pemohon yang saat itu sedang di belakang, jadi pagi itu Termohon buru- buru sehingga lupa untuk menyusun piring yang sudah Termohon cuci. Sekitar 1 jam kemudian Pemohon menelepon dengan marah-marah perihal piring tersebut, tidak ada menasehati, malah mengancam pisah dan Termohon tidak ada melawan Pemohon karna terpaksa telfon Pemohon matikan karena posisinya memegang Operator. Setelah itu Pemohon chat melalui whatsapp bahwa dia mentalak 1, 2, 3. Karena ini Termohon akhirnya terpaksa pulang izin, ketika ingin pulang, orangtua menyuruh Termohon pulang kerumah orangtua Termohon karena ternyata pemohon sudah menelfon

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon langsung dengan mengatakan TULANG, KU CERAIKAN SI PUTRI AKU UDA GAK TAHAN SAMA DIA" Akhirnya orangtua Termohon dan keluarga musyawarah tentang hal ini, bagaimanapun masih mencari cara tetap damai dan terbaik. Pada hari itu Pemohon di telpon tapi tidak mengangkat. Lalu keluarga sepakat untuk menjumpai Pemohon dan keluarganya, namun saat itu Pemohon mengatakan dia memang sudah bulat ingin cerai. Dari pertemuan itu keluarga meminta agar Pemohon lebih sopan dalam hal ini, dikarenakan Pemohon sesuka hatinya udah gak suka di buang begitu saja. Namun disaat itu Pihak keluarga Termohon masih tetap berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dan ibu Termohon didampingi kakaknya (uak saya) datang kerumah mamak Pemohon. Bukan hal baik yang didapat, malah mamak Pemohon mengatakan kata-kata kasar, tidak sopan, menjelek-jelekan, sampai dikatakan kalau Termohon tidak punya otak. Mamak dan uak Termohon diam, hanya berbicara sedikit dan tidak melawan mamaknya. Pulang darisitu sudah dipastikan bagaimana sakitnya hati orang tua dan keluarga Termohon.

10. Bahwa tidak benar pada poin 7 telah diupayakan berdamai dari pihak Pemohon, kenyataannya tidak ada dari pihak keluarga Pemohon yang mencoba dan berusaha mendamaikan kami. Selama ini dari pihak keluarga Termohon yang mencoba mendamaikan. Tapi mereka tidak peduli, cuek, tidak mau tahu dan bahkan mamak Pemohon mengatakan kata-kata kasar dan tidak pantas. Pemohon juga tidak ada nyali untuk menyelesaikan dengan keluarga Termohon.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (penggugat dr) dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (tergugat dr)

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kompensi diatas secara mutatis mutandis telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa pada dasarnya Penggugat dr/Termohon dk juga menginginkan perceraian ini, maka sangatlah wajar apabila Penggugat dr / Termohon dk mengajukan hak-haknya dan karena selama menikah Termohon mendapatkan nafkah sebesar Rp. 1.500.000, - Rp 2000.000 sehingga Penggugat dr/Termohon dk merasa sudah sepatasnya mendapatkan haknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dr/Termohon dk mohon agar Pengugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Kiswah berupa 2 stel pakaian wanita muslim (Rp. 1.000.000.-) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Tergugat dr/Pemohon dk.
2. Bahwa Tergugat dr/Termohon dk mohon agar Pengugat dr/Pemohon dk dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 2 mayam (Rp. 6.000.000.-) kepada Penggugat dr / Pemohon dk;
3. Bahwa Tergugat dr/Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum agar membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya selama 100 hari, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 50.000.- x 100 hari menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Pemohon agar membayar uang sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk digunakan Pemulihan nama baik Termohon yang telah tercemar fitnah dari Pemohon, untuk mengundang tokoh-tokoh adat Tapsel melaksanakan upah-upah mulak tondi tu badan, efek jera kepada tergugat agar tidak sepele dan gampang menceraikan karna dalam keluarga Pemohon kawin cerai hal yang biasa seperti abangnya agar tidak ada korban setelah saya.

Berdasarkan uraian dan alasan yang di kemukakan di atas, baik dalam kompensi maupun dalam Rekonpensi, Tergugat dr/Termohon dk mohon

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya.
2. Menghukum agar Penggugat dr / Pemohon dk untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 2 mayam kepada Tergugat dr / Termohon die secara serta merta (seketika) dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak, namun diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan.
3. Menghukum agar Penggugat dr / Pemohon dk untuk memberikan Kiswall berupa 2 stel pakaian wanita muslim, sebagai tanda kenang-kenangan bag Tergugat dr / Termohon dk secara serta merta (seketika) dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak, namun diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum agar Penggugat dr/Pemohon dk untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya selama 100 hari sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 50.000 x 100 hari menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kepada Tergugat dr/Termohon dk secara serta merta (seketika) dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak, namun diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum agar Penggugat dr / Pemohon dk untuk membayar Uang Adat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Dk/Tergugat dr untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban dan Gugat Balik (Rekonvensi) dari Termohon ini disampaikan mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadil perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selain itu, Termohon juga menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri secara sempurna sehingga *ba'da al dukhul* dan tidak keberatan atas kehendak cerai Pemohon;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya dalam konvensinya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon tidak membantah pernyataan Termohon bahwa selama menikah Termohon mendapatkan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa membenarkan bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang mengurus ladang sawit orang tua Pemohon seluas 5 (lima) hektar dan digaji selama sebulannya 1 (satu) juta rupiah;
4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan kishwah Termohon, Termohon hanya menyanggupi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Termohon, Pemohon tidak menyanggupi dengan bentuk dan jumlahnya dan menyatakan sanggup memberikan Termohon berupa seperangkat alat shalat;
6. Bahwa terhadap tuntutan uang adat untuk pemulihan nama baik Termohon, Pemohon menyatakan tidak bersedia dan tidak menyanggupinya karena tidak pernah ada kesepakatan antara keluarga Pemohon maupun Termohon perihal adat tersebut;

Bahwa, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

- Foto Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX tertanggal 17 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Samsat Sumatera Utara dan Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Samsat Sumatera Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/ /PEM/PP/2022 atas

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik XXXXXX yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi

1. Nama XXXXXX, tempat/tanggal lahir di Rantauprapat/26 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXX, tidak hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai abang ipar Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun beberapa bulan saja karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon masalahnya karena Termohon tidak pernah menyiapkan bekal makan untuk Pemohon pergi ke ladang;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar Termohon memanggil Pemohon dengan teriak-teriak disertai dengan mengklakson sepeda motor sehingga kurang sopan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di ladang orang tuanya dan sekali panen sekitar 2 (dua) ton kelapa sawit;
 - Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia, hanya tinggal ibunya dan Saksi tidak mengetahui apakah hasil dari panen sawit tersebut diserahkan seluruhnya ke ibunya atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada 5 (lima) kali dalam seminggu pergi ke ladang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas ladangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adat upah-upah dalam suku batak;
2. Nama XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Aek Nabara/1 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXX, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai abang sepupu Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi, sejak awal menikah Termohon memang jarang berbaur dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi ke Termohon;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon ada bertengkar, namun Saksi hanya mendengar dari istri Saksi lewat telfon;
 - Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon, bertengkaranya itu disebabkan karena Termohon curiga kalau orang tua Pemohon ada menceritakan hal-hal buruk tentang Termohon, sehingga saat

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Termohon didudukkan, lalu Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi melihat Pemohon tidur di luar kamar sedangkan Termohon di dalam kamar mereka;
- Bahwa Saksi dengan keluarga yang lain ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan yang terakhir ini, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti penyebabnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon kerja ikut orang tua yaitu mengurus ladang sawit orang tua dan mendapat gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi yang belanja kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah orangtua Pemohon karena mereka tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan secara adat dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup untuk bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis

- 1 (satu) bundel *Print out* foto-foto yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dilakukan pencocokan dengan aslinya, lalu diberi kode T.1;

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi STNK Nomor Polisi XXXXX atas nama XXXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
- *Print Out* dari hasil *screenshot* STNK atas nama Zulaidi Akbar Simatupang dengan nomor plat kendaraan XXXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
- 1 (satu) bundel fotokopi STNK yang bermeterai cukup dan dinazegelen pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. Nama XXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Rantauprapat/13 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu sebagai ayah kandung Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awal mula Pemohon dengan Termohon menikah, keduanya rukun harmonis, namun ketika bulan Agustus 2023, Saksi mendapat informasi adanya pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Termohon yang menelfon istri Saksi/ibu kandung Termohon dan meminta Saksi untuk menjemputnya, kemudian Saksi datang ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, lalu Saksi mengajak Termohon untuk kembali pulang tanpa ada konfirmasi ke Pemohon;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya juga Pemohon ada menelfon Saksi dan menyatakan bahwa Termohon minta pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan terkait pemukulan yang disampaikan oleh Termohon kepada istri Saksi, dan setelah Saksi konfirmasi ke Pemohon, Pemohon membantahnya;
- Bahwa saat Saksi membawa pulang Termohon, Pemohon juga ikut mengantar Termohon untuk kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Termohon, saat itu masalahnya karena ada salah paham dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa kemudian Termohon kembali lagi rukun dan damai dengan Pemohon, dan keduanya tinggal bersama lagi, namun pada bulan Oktober 2023, antara Pemohon dengan Termohon kembali lagi bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tiba-tiba mengucapkan talak terhadap Termohon dan Saksi mengetahuinya karena Pemohon memberi tahu kepada Saksi/ayah Termohon melalui pesan telfon dan saat itu Saksi mengetahui kalau Termohon sedang bekerja;
- Bahwa sejak saat itu, Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon karena Saksi yang menyuruh Termohon untuk pulang karena sudah ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya ladang sawit sendiri dan itu dari warisan orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat Pemohon datang meminang Termohon, ada disampaikan harta milik Pemohon yang salah satunya ladang sawit seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa selain itu juga ada mobil atas nama Pemohon dan juga Pemohon yang mengurus ternak lembu orang tuanya;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, keluarga Termohon pernah menyampaikan terkait adat mandailing namun tidak ada respon dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena setelah menikah Termohon langsung tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun ketika mereka berkunjung ke rumah Saksi, Termohon selalu menghidang makanan untuk Pemohon dan bersikap sopan terhadap suaminya/Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;

2. Nama XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Rantauprapat/10 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di XXXXXXXX, ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu sebagai ibu kandung Termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi tahu pada bulan Oktober 2023 Pemohon menyampaikan kepada Saksi melalui pesan telfon kalau Pemohon telah menceraikan Termohon karena tidak tahan lagi bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung mencoba menghubungi Pemohon namun tidak mendapat respon dari Pemohon karena tidak diangkat lagi;

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua sekitar jam 9 malam pada bulan Oktober;
 - Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2023 juga pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak melihatnya secara langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena tiba-tiba Pemohon menghubungi Saksi I dan mengatakan bahwa Termohon mau pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon juga ada menelfon Saksi dan mengatakan kalau Pemohon memukul Termohon;
 - Bahwa setelah itu, Saksi dengan suaminya mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon, dan sesampainya disana ibu Pemohon mengatakan kepada Saksi untuk membawa pulang Termohon;
 - Bahwa setelah permasalahan itu, Termohon kembali rukun dengan Pemohon, namun bermasalah lagi pada bulan Oktober;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki ladang sawit seluas 6 (enam) hektar yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang merupakan bagian Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya saat Pemohon meminang Termohon dan ada menyampaikan harta yang dimilikinya;
 - Bahwa selain ladang sawit, ada juga mobil;
3. Nama XXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Pertibi Jae/12 September 1964, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di XXXXXX, ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu sebagai paman Termohon, yang

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun Saksi hanya mengetahui bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Saksi hanya tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita ayah Termohon kepada Saksi yang mengatakan karena Termohon tidak mau kerja dan tidak mau cuci piring;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi permasalahan tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki pekerjaan, namun saat meminang dulu, Pemohon ada menyatakan bahwa ia dikasih 6 (enam) hektar ladang sawit sebagai bagian miliknya dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawaban rekonsensinya;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Termohon tidak keberaran bercerai dengan Pemohon dan mohon agar dikabulkan permohonan cerai Pemohon serta gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Lenggayani Siregar, S.H., namun sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 29 November 2023, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis namun belum dikaruniai anak, dan sekitar bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon, Termohon kurang menjalankan tugasnya sebagai istri dan Termohon kurang sopan terhadap keluarga Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena Pemohon mencoba menasehati Termohon namun Termohon tidak terima dan melawan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini sehingga tidak ada hubungan baik lahir dan bathin lagi, oleh karenanya Pemohon mohon agar dikabulkan permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan terkait pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 dengan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon serta Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon menyatakan hal-hal lainnya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah alasan-alasan Pemohon sebagaimana poin 4, karena senyatanya Termohon selalu berbaur

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon apalagi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon, karena senyatanya Termohon selalu menjalankan tugas sebagai seorang istri seperti mencuci baju, menyetrika pakaian, menghadirkan makanan Pemohon, bahkan saat hasil lab sperma Pemohon keluar, Termohon selalu mendampingi Pemohon, dan senyatanya Termohon selalu bersikap sopan dengan keluarga Pemohon dengan bertutur kata yang baik, mengucapkan salam dan menuruti perkataan ibu Pemohon;

- Bahwa senyatanya konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang disebabkan karena Termohon lupa untuk menyusun piring yang sudah dicuci Termohon sebelum berangkat kerja, namun karena itu Pemohon menelfon Pemohon dengan marah-marah bahkan mengancam pisah dan karena saat itu Termohon sedang bekerja sehingga *handphone* dinonaktifkan oleh Termohon, namun setelah diaktifkan kembali ternyata Pemohon mengucapkan talak 1,2,3 melalui chat Whatsapp, dan karena sebab itu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa senyatanya yang mengupayakan perdamaian hanya dari keluarga Termohon saja, sedangkan keluarga Pemohon tidak ada bahkan keluarga Pemohon tidak peduli, cuek dan tidak mau tahu, selain itu juga ibu Pemohon mengatakan kata-kata kasar dan tidak pantas dan Pemohon juga tidak punya nyali untuk menyelesaikan dengan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri secara sempurna;
- Bahwa Termohon tidak keberatan akan kehendak Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yaitu tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi-fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor XXXXX yang memberi bukti bahwa mobil Daihatsu Rocky dengan Nomor Polisi BK 1376 YW masih atas nama XXXXX dan Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor XXXXXX yang memberi bukti bahwa mobil dengan nomor polisi XXXXXX masih atas nama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/ /PEM/PP/2022 yang memberi bukti bahwa tanah kebun kelapa sawit tersebut masih atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*)

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun harmonis lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun kedua Saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini, keduanya belum dikaruniai anak, dan selama bersama keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga yang keluar dari kediaman bersama adalah Termohon. Setahu Saksi-Saksi Pemohon bekerja di ladang sawit milik orang tuanya dan digaji namun tidak menentu penghasilannya dan kedua Saksi menyatakan tidak ada kesepakatan secara adat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua)

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu T.1 berupa 1 (satu) bundel *print out* foto-foto dan T.3 berupa *Print Out* dari hasil *screenshot* STNK atas nama XXXXXXXX yang bermeterai cukup dan dinazegelen pos sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun bukti tersebut tidak dilakukan pencocokan dengan aslinya, yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya. Oleh karenanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis Hakim menganggap terhadap informasi, dokumen elektronik dan cetaknya, perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti elektronik merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah, maka terhadap dokumen elektronik atau cetaknya tersebut (bukti T.1 dan T.3) ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu T.2 berupa STNK Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, T.4 berupa 1 (satu) bundel fotokopi STNK yang bermeterai cukup dan dinazegelen pos sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun bukti-bukti tersebut tidak dilakukan pencocokan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menjelaskan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*, oleh karenanya terhadap bukti-bukti T.2 dan T.4 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Termohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun harmonis lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena adanya perselisihan dan

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, namun ketiga Saksi Para Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab permasalahannya, namun permasalahan tersebut sebelumnya yaitu pada bulan Agustus pernah terjadi lalu Pemohon dan Termohon rukun kembali, kemudian pada bulan Oktober keduanya berpisah tempat tinggal lagi sampai saat ini, keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun justru tidak ada respon dari keluarga Pemohon, dan Para Saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari ladang sawitnya seluas 6 (enam) hektar namun tidak tahu berapa penghasilannya, dan ladang sawit tersebut Pemohon peroleh dari pembagian warisan orang tuanya sebagaimana pernah disampaikan keluarga Pemohon saat meminang Termohon, oleh karenanya keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas kehendak cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari ladang sawit milik orang tuanya dan selama bersama Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya makan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu hanya bisa putus diantaranya karena perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan diatas yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim selama dalam persidangan sudah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitu pula sebaliknya Termohon menyatakan juga sudah tidak sanggup dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya kehidupan rumah tangga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, yang mana Termohon juga menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon, dan meskipun keduanya sama-sama menginginkan perceraian, justru itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudharatan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran bukanlah suatu hal yang utama akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama baik salah satu ataupun mereka berdua, yang mana rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi, justru yang ada malah akan menyakiti satu sama lainnya. Dalam perkara ini, keduanya sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka karena sudah tidak ada kata "saling" dalam mencintai, dan ketika cinta

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam berkeluarga, maka rumah tangga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoakan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum perkawinan huruf b angka 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, namun Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim mengesampingkan Surat

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung tersebut perihal syarat pisah 6 (enam) bulan tersebut;

Memperhatikan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا أطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat Rekonsensi adalah Termohon Konvensi dan yang disebut Tergugat Rekonsensi adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa rekonsensi *a quo* diajukan Penggugat Rekonsensi pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama masih bersama, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan kisaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah berupa 2 (dua) stel pakaian wanita muslim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas London seberat 2 (dua) mayam atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Uang pemulihan nama baik Termohon dengan *upah-upah mulak tondi tu badan* sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah pernyataan Tergugat Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah saat masih bersama sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan rekonvensi perihal nafkah selama masa

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi dan akan memberikan nafkah dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, hanya sanggup memberikan seperangkat alat shalat;

4. Bahwa terkait tuntutan adat sebagai *upah-upah mulak tondi tu badan*, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan tidak akan memberikannya karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pelaksanaan adat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya bahwa tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam dupliknya yaitu tetap pada jawaban dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dan menghadirkan bukti-bukti ke persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dan menghadirkan bukti-bukti ke persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menetapkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulannya, demikian pula yang disampaikan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa biasanya Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Tergugat Rekonvensi berkisar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya dan terhadap pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ada membantahnya, disamping itu pula sebagaimana keterangan Saksi II Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa biaya belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ladang sawit milik orang tua Tergugat Rekonvensi sudah menjadi milik Tergugat Rekonvensi sebagai bagiannya dari warisan orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki perolehan penghasilan selama sebulannya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seminimalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut merupakan minimal kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk dapat dibebankan kewajiban-kewajiban akibat cerai talak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah selama masa iddah dan kiswah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang bahwa lebih lanjut pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan-alasan cerai dalam surat permohonannya, yang mana salah satunya disebutkan bahwa "*Termohon kurang menjalankan tugasnya sebagai istri*" yang mengindikasikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah bersikap nusyuz, namun sebagaimana bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi yang terbukti hanya Penggugat Rekonvensi yang keluar dari kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini, namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan alasan mengapa Penggugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersama yang dasarnya adalah rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri, dan justru sebagaimana Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang hadir ke persidangan mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi melalui pesan telfon mengatakan kepada Saksi I Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan telah mentalak Penggugat Rekonvensi karena sudah tidak tahan lagi, hal ini menunjukkan bahwa berpisahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menjadi alasan Penggugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersama tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai sikap

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut bukanlah sikap nusyuz dari seorang istri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi nusyuz, sehingga terhadap tuntutan nafkah dan kiswah selama masa iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dalam perkara ini telah terbukti bahwa keduanya telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) bulan, belum dikaruniai anak, *ba'da al dukhul* serta Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi nusyuz, di samping itu juga kehendak cerai bermula dari Tergugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatannya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dan kiswahnya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 dan kiswah selama masa iddah berupa 2 (dua) stel pakaian yang dikonversi dengan sejumlah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dan menyatakan akan menyanggupi nafkah selama masa iddah dikumulasi dengan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun sebagaimana minimal kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah patut dan layak sesuai dengan standar kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Selain itu juga, sebagaimana Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan belum dikaruniai anak, namun sebagaimana pengakuan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri secara sempurna sehingga *ba'da ad-dukhul*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagai kenang-kenangan baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutananya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas London seberat 2 (dua) mayam emas atau dikonversi ke dalam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi Tergugat rekonvensi menyatakan keberatannya dan hanya menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa sebagaimana minimal kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain kewajiban-kewajiban akibat cerai tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan *upah-upah mulak tondi tu badan*, namun terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyatakan tidak bersedia memberikannya karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (2) dijelaskan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Sejalan dengan ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mangupa* atau *upah-upah* adalah upacara adat mandailing yang bertujuan untuk mengembalikan *tondi* ke badan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bangun dalam Koentjaraningrat: 2022 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, adapun yang dimaksud dengan *tondi* adalah kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran jasmani dan rohani agar tetap seimbang, kukuh, keras dan menjaga harmoni kehidupan setiap individu. Selain itu, tujuan dari *upah-upah tondi* ini yaitu agar membuang sial dan agar musibah yang terjadi tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada teori *reception a contrario* dari Hazairin yang merupakan kritikan

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap teori-teori sebelumnya, yang mana menurutnya adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum agama (Islam) sehingga keduanya mesti terpisah. Hukum adat timbul dan semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa yang berkaitan dengan Hukum Agama Islam diselesaikan di peradilan agama. Artinya, Hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Agama yang dianut oleh masyarakat tersebut (Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, 1981: 62);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, istilah *tondi tu badan* sama halnya dengan *mut'ah* (kenang-kenangan) dalam ajaran agama Islam, sebagai bentuk keharusan atau kewajiban bekas suami memberikan sejumlah uang atau barang kepada bekas istrinya yang telah diajatuhi talak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: “*dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*”. Selain itu juga bekas suami juga dibebankan nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah atas bekas istrinya yang telah diajatuhi talak. Sebagaimana QS. Ath-Thalaq ayat 1 juga dijelaskan bahwa “*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.....*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, dan sebagaimana pula telah ditetapkan kewajiban-kewajiban akibat talak berupa nafkah dan kishwah selama masa iddah dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, disamping itu pula sebagaimana Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak ada kesepakatan terkait adat *mulak tondi tu badan* antara keluarga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menyatakan ditolak selainnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., selaku Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)